



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RDP PANJA MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN  
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN  
NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2021 – 2022.
Masa Sidang ke-	: I
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Hari/Tanggal	: 30 September 2021
Pukul	: 14.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Pelaksanaan dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2. Peluang, Tantangan dan Strategi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Menjawab permasalahan Perguruan Tinggi dalam menghadapi Masa Depan 3. Kendala dan Permasalahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 orang dari 28 orang Anggota Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Rektor Universitas Diponegoro, Jawa Tengah 2. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara 3. Rektor Universitas Syiah Kuala, Aceh 4. Rektor Universitas Cendrawasih, Papua

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.00 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali

dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber; Rektor Universitas Diponegoro, Rektor Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, Rektor Universitas Syiah Kuala, dan Rektor Universitas Cendrawasih, dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja MBKM Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan informasi mengenai Konsep Merdeka Belajar secara menyeluruh dan Konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. Rektor Universitas Diponegoro, Jawa Tengah

a. Sasaran pelaksanaar MBKM:

- Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi
- Meningkatkan kualitas dosen Pendidikan Tinggi
- Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran

b. Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

2. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara

a. Kebijakan MBKM telah mengubah paradigma dan praktik di PT yang sifatnya mengekang kemajuan pendidikan, menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh “Suasana Merdeka”, Terbuka untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif dosen, orang tua, dunia usaha-dunia industri dan masyarakat.

3. Rektor Universitas Syiah Kuala, Aceh

a. Kebijakan MBKM dinilai sejalan dengan upaya penyediaan SDM tenaga kerja nasional yang handal dalam menjawab tantangan dunia kerja masa depan karena kompetensi mahasiswa secara tidak langsung akan terbentuk sesuai dengan tuntutan dunia kerja pada saat mengikuti program MBKM. Hal ini juga akan tercapai apabila lokasi penempatan mahasiswa sesuai dengan bidangnya dan mendapatkan bimbingan serta pengawasan dengan baik.

b. Upaya PT dalam implementasi MBKM diantaranya: Perbaikan dan revisi kurikulum, Peningkatan Kerjasama dengan DUDI dan mitra, Penyesuaian panduan implementasi MBKM dengan panduan akademik, Meretifikasi kebijakan-kebijakan internal, Persiapan sarana dan prasarana, Penguatan dosen untuk implementasi MBKM, dan lain-lain.

4. Rektor Universitas Cendrawasih, Papua

a. Kebijakan MBKM belum mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi mahasiswa yang akan melaksanakan program magang 3 semester,

mengingat masih terdapat biaya-biaya tambahan yang harus ditanggung mahasiswa.

- b. Program MBKM seharusnya tidak langsung diimplementasikan ke semua kampus, tetapi dilaksanakan dulu di suatu kampus percontohan,
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Kemendikbudristek RI perlu menyiapkan skema konversi kegiatan magang selama 3 semester dengan tuntutan kompetensi program studi masing-masing mahasiswa.
  2. Mengingat potensi dampak kerugian bagi mahasiswa terkait capaian kompetensi program studi, Kemendikbudristek RI harus meninjau kembali kebijakan magang selama 3 semester atau setara dengan 60 SKS tersebut.
  3. Kemendikbudristek RI segera menyiapkan infrastruktur penunjang antara lain melakukan penyesuaian pangkalan data yang disesuaikan dengan pelaksanaan MBKM.
  4. Kemendikbudristek RI harus menyiapkan skema pendampingan bagi PTN yang mengajukan sebagai PTN-BH guna mengantisipasi dampak administrasi akibat perubahan status tersebut.
  5. Kemendikbudristek RI belum mendasari kebijakan MBKM dengan kajian akademik dan landasan hukum yang komprehensif serta belum menyiapkan skema sosialisasi dan pendampingan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Komisi X DPR RI kepada Pemerintah
- D. Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Komisi X DPR RI mengharapkan para narasumber untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan catatan anggota, paling lambat tanggal 7 Oktober 2021.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.40 WIB.

**KETUA RAPAT,**

  
**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM**